



P U T U S A N

No. 218 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RABAIN SYUKUR;**
Tempat lahir : Indarung Padang;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 14 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Darma Panda Jalan
Cempaka Blok C5 RT. 005 RW. 003
Kelurahan Koto Lalang Kecamatan
Lubuk Kilangan Kota Padang.
Komplek BHS Kampung Blok C5
RT.02 RW 03 Kelurahan Koto
Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan,
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT.Anugrah Kencana
Prima;

Terdakwa tidak pernah ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

K E S A T U:

Bahwa ia Terdakwa Rabain Syukur selaku Direktur PT. Anugrah Kencana Prima pada tahun 2007 bertempat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kelurahan Koto Lalang Kota Padang atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rabian Syukur berdasarkan Akta Notaris H. Khamisli. SH No.57 tanggal 28 Juli 2006 ditetapkan sebagai Direktur PT.Anugrah Kencana Prima yang beralamat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT. 002 RW.03 Kelurahan Koto lalang Kota Padang. PT.Anugrah kencana Prima yang Terdakwa pimpin bergerak dibidang penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing, mengerjakan proyek pembuatan selokan, pagar, pengecatan dan pengadaan. Pada tanggal 21 Juni 2007, PT.Anugrah Kencana Prima mendapatkan pekerjaan berupa pekerjaan outsourcing pembersihan gudang di Departemen perbekalan PT. Semen Padang dengan Surat Perintah Kerja No. 490/PJJ/PJS10.2/06.07. Dalam melaksanakan pekerjaan outsourcing pembersihan gudang di Departemen Perbekalan PT. Semen Padang dengan Surat Perintah Kerja No.490/PJJ/PJS 10.2/06.07 tersebut, PT.Anugrah Kencana Prima mendapatkan pembayaran dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 656.921.103,- termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 59.970.096,- .
- Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2007, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan kontrak/Surat Perintah kerja No.878/PJJ/PJS10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007 guna melanjutkan pekerjaan outsourcing pembersihan gudang di Departemen perbekalan PT. Semen Padang . Dalam melaksanakan Surat Perintah kerja No. 878/PJJ/PJS10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007 tersebut, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan pembayaran pada tahun 2007 sebesar Rp. 167.703.380,- termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 15.245.761,-. Disamping menerima pembayaran atas SPK No. 490/PJJ/PJS 10.2/06.07 tanggal 21 Juni 2007 dan SPK No. 878/PJJ/PJS10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007, pada tahun 2007 PT. Anugrah Kencana Prima juga menerima pembayaran dari PT. Semen Padang atas pekerjaan yang dikerjakan tahun 2006 sebesar Rp. 57.430.425,- termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.220.947,-. Jumlah pendapatan PT. Anugrah Kencana Prima dalam melaksanakan pekerjaan di PT. Semen Padang tahun 2007 sebesar Rp. 882.054.908,- termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 80.054.908,-.
- Pada tahun 2008, PT. Anugrah Kencana Prima melanjutkan pekerjaan atas Surat Perintah Kerja No. 878/PJJ/PJS10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007 dan juga mendapatkan pekerjaan lagi dengan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Atas pelaksanaan

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan ditahun 2008 tersebut, PT. Anugrah Kencana Prima telah mendapatkan pembayaran dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 2.516.261.199,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai di dalamnya sebesar Rp. 251.626.102,-.

- Pada tahun 2009 PT. Anugrah Kencana Prima melanjutkan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Atas pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2009, PT. Anugrah Kencana Prima telah mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 3.744.074.462,- termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 374.074.462,- .
- Pada tahun 2010, PT. Anugrah Kencana Prima kembali melanjutkan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008 dan kemudian mendapatkan pekerjaan lagi dari PT. Semen Padang dengan Surat perintah kerja No. 126/PJJ/PJS10.2/01.10 tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perintah Kerja No. 657/PJJ/PJS10.2 /08.10 tanggal 12 Agustus 2010. Terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2010, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 3.247.769.802,- termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 324.776.953,-.
- PT. Anugrah Kencana Prima milik Terdakwa pada tahun 2007 telah mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 801.868.104,-, tahun 2008 sebesar Rp. 2.516.261.199,- tahun 2009 sebesar Rp. 3.744.074.781,- dan tahun 2010 sebesar Rp. 3.247.769.802,-, akan tetapi Terdakwa tidak mendaftarkan PT. Anugrah Kencana Prima sebagai pengusaha kena pajak sehingga sampai dengan tahun 2010 belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terdakwa baru mendaftarkan diri sebagai PT. Anugrah Kencana Prima sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 18 Februari 2011 sesuai dengan surat KPP Pratama Padang No. PEM – 59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 Februari 2011.
- Karena PT. Anugrah Kencana Prima tidak terdaftar sebagai perusahaan kena Pajak, Terdakwa tidak menyetorkan ke kas negara Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh PT. Anugrah Kencana Prima terhadap pembayaran dari PT. Semen Padang yang jumlah Pajak Pertambahan Nilai tahun 2007 sebesar Rp. 80.186.804,- tahun 2008 sebesar Rp. 251.626.102, tahun 2009 sebesar Rp. 374.407.462,- dan tahun 2010 sebesar Rp. 324.776.953,- dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.030.997.321,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus



sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) . Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.030.997.321,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa yang tidak mendaftarkan usahanya guna dikuuhkan sebagai pengusaha kena pajak diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 Ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rabain Syukur selaku Direktur PT. Anugrah Kencana Prima pada tahun 2007 bertempat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto Ialang Kota Padang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT. Semen Padang ke kas negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Juli 2006, Terdakwa mendirikan PT. Anugrah Kencana Prima dengan Akta Notaris H. Khamisli. SH No. 57 tanggal 28 Juli 2006 beralamat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kelurahan Koto Ialang Kota Padang dan dalam perusahaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Direktur .
- Dalam melaksanakan usahanya, PT. Anugrah Kencana Prima pada tahun 2007 mendapatkan pekerjaan Outsourcing dari PT. Semen Padang dengan Surat Perintah Kerja No. 490/PJJ/PJS 10.2/06.07 tanggal 21 Juni 2007 dan Surat Perintah Kerja No. 878/PJJ/PJS10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007. Atas pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan pembayaran dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 882.054.908,-- termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 80.186.804,- yang Terdakwa terima dengan menerbitkan faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang Terdakwa terima dari PT. Semen Padang tersebut sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak	PPN
-----	--------------	-----



	Nomor	Tanggal	(Rp)
1.	010.000-07.00000001	28-Aug-07	5.220.948
2.	010.000-07.00000002	03-Sep-07	5.914.899
3.	010.000-07.00000003	03-Sep-07	7.879.499\
4.	010.000-07.00000004	03-Sep-07	1.421.483
5.	010.000-07.00000005	01-Oct-07	5.914.899
6.	010.000-07.00000006	01-Oct-07	7.245.437
7.	010.000-07.00000007	01-Oct-07	2.226.362
8.	010.000-07.00000008	31-Oct-07	5.914.899
9.	010.000-07.00000009	31-Oct-07	6.351.929
10.	010.000-07.00000010	31-Oct-07	1.360.893
11.	010.000-07.00000011	27-Nov-08	5.914.899
12.	010.000-07.00000012	27-Nov-07	8.095.394
13.	010.000-07.00000013	29-Nov-07	1.479.506
14.	010.000-07.00000014	28-Dec-07	5.922.051
15.	010.000-07.00000015	28-Dec-07	9.323.710
JUMLAH			80.186.804

Pajak yang PT.Anugrah Kencana Prima terima atau pungut dari PT.Semen Padang atas pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Anugrah Kencana Prima tahun 2007 sebesar Rp. 80.186.804,- tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas negara ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 80.186.804, - (delapan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

DAN

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Rabain Syukur selaku Direktur PT. Anugrah Kencana Prima pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto lalang Kota Padang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT. Semen Padang ke kas negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara., Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Juli 2006, Terdakwa mendirikan PT. Anugrah Kencana Prima dengan Akta Notaris H. Khamisli. SH No. 57 tanggal 28 Juli 2006 beralamat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto lalang Kota Padang dan dalam perusahaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Direktur .
- Dalam melaksanakan usahanya, PT. Anugrah Kencana Prima pada tahun 2007 mendapatkan pekerjaan pekerjaan Outsourcing dari PT. Semen Padang dengan Surat Perintah Kerja No. 490/PJJ/PJS 10.2/06.07 tanggal 21 Juni 2007 dan Surat Perintah Kerja No. 878/PJJ/PJS10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007. Atas pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja tesebut, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan pembayaran dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 882.054.908,- termasuk didalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 80.186.804,- yang Terdakwa terima dengan menerbitkan faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang Terdakwa terima dari PT. Semen Padang tersebut sebagai berikut:

No.	Faktur	Pajak	PPN
	Nomor	Tanggal	(Rp)
1.	010.000-07.00000001	28-Aug-07	5.220.948
2.	010.000-07.00000002	03-Sep-07	5.914.899
3.	010.000-07.00000003	03-Sep-07	7.879.499
4.	010.000-07.00000004	03-Sep-07	1.421.483
5.	010.000-07.00000005	01-Oct-07	5.914.899
6.	010.000-07.00000006	01-Oct-07	7.245.437
7.	010.000-07.00000007	01-Oct-07	2.226.362
8.	010.000-07.00000008	31-Oct-07	5.914.899
9.	010.000-07.00000009	31-Oct-07	6.351.929
10.	010.000-07.00000010	31-Oct-07	1.360.893
11.	010.000-07.00000011	27-Nov-08	5.914.899
12.	010.000-07.00000012	27-Nov-07	8.095.394
13.	010.000-07.00000013	29-Nov-07	1.479.506
14.	010.000-07.00000014	28-Dec-07	5.922.051

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	010.000-07.00000015	28-Dec-07	9.323.710
J U M L A H			80.186.807

- Pajak yang PT. Anugrah Kencana Prima terima atau pungut dari PT. Semen Padang atas pembayaran terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh PT. Anugrah Kencana Prima tahun 2007 sebesar Rp. 80.186.807,- tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas negara.
- Pada tahun 2008, PT. Anugrah Kencana Prima melanjutkan pekerjaan atas Surat Perintah Kerja No. 878/PJJ/PJS10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007 dan juga mendapatkan pekerjaan lagi dengan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Atas pelaksanaan pekerjaan ditahun 2008 tersebut, PT. Anugrah Kencana Prima telah mendapatkan pembayaran dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 2.767.887.301,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai di dalamnya sebesar Rp. 251.626.102,-. Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterima oleh PT. Anugrah Kencana Prima dengan menerbitkan faktur pajak.
- Pajak pertambahan Nilai yang diterima atau dipungut oleh PT. Anugrah Prima Kencana dari PT. Semen Padang tahun 2008 sebesar Rp. 251.626.106,- tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas negara. Rincian Pajak Pertambahan Nilai tersebut sebagai berikut :

No.	Faktur	Pajak	PPN
	Nomor	Tanggal	(Rp)
1.	010.000-08.00000001	02-Jan-08	1.800.759
2.	010.000-08.00000002	17-Jan-08	130.500
3.	010.000-08.00000003	30-Jan-08	5.922.051
4.	010.000-08.00000004	30-Jan-08	9.321.680
5.	010.000-08.00000005	31-Jan-08	1.709.510
6.	010.000-08.00000006	03-Mar-08	5.922.052
7.	010.000-08.00000007	03-Mar-08	9.225.192
8.	010.000-08.00000008	03-Mar-08	1.728.974
9.	010.000-08.00000009	28-Mar-08	5.922.052
10.	010.000-08.00000010	28-Mar-08	9.632.327
11.	010.000-08.00000011	01-Apr-08	1.682.041
12.	010.000-08.00000012	02-Apr-08	563.500
13.	010.000-08.000000013	10-Apr-08	2.248.000

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	010.000-08.000000014	30-Apr-08	5.922.052
15.	010.000-08.000000015	30-Apr-08	9.299.043
16.	010.000-08.000000016	30-Apr-08	1.904.689
17.	010.000-08.000000017	14-May-08	805.000
18.	010.000-08.000000018	29-May-08	2.206.311
19.	010.000-08.000000019	29-May-08	5.922.052
20.	010.000-08.000000020	29-May-08	10.335.304
21.	010.000-08.000000021	25-Jun-08	3.588.000
22.	010.000-08.000000022	01-Jul-08	1.723.369
23.	010.000-08.000000023	01-Jul-08	5.922.051
24.	010.000-08.000000024	01-Jul-08	10.179.268
25.	010.000-08.000000025	08-Jul-08	885.500
26.	010.000-08.000000026	11-Jul-08	2.548.000
27.	010.000-08.000000027	01-Aug-08	1.717.473
28.	010.000-08.000000028	01-Aug-08	5.922.051
29.	010.000-08.000000029	01-Aug-08	9.685.672
30.	010.000-08.000000030	01-Aug-08	2.296.343
31.	010.000-08.000000031	29-Aug-08	5.922.052
32.	010.000-08.000000032	29-Aug-08	11.695.025
33.	010.000-08.000000033	29-Aug-08	2.865.876
34.	010.000-08.000000034	01-Sep-08	2.490.448
35.	010.000-08.000000035	16-Sep-08	6.591.573
36.	010.000-08.000000036	16-Sep-08	10.209.856
37.	010.000-08.000000037	17-Sep-08	1.852.180
38.	010.000-08.000000038	17-Sep-08	885.500
39.	010.000-08.000000039	13-Oct-08	1.515.487
40.	010.000-08.000000040	20-Oct-08	7.269.120
41.	010.000-08.000000041	20-Oct-08	808.290
42.	010.000-08.000000042	31-Oct-08	805.000
43.	010.000-08.000000043	31-Oct-08	1.188.072
44.	010.000-08.000000044	31-Oct-08	1.953.862
45.	010.000-08.000000045	31-Oct-08	6.591.573
46.	010.000-08.000000046	31-Oct-08	10.994.457
47.	010.000-08.000000047	28-Nov-08	805.000
48.	010.000-08.000000048	01-Dec-08	6.591.573
49.	010.000-08.000000049	01-Dec-08	11.771.527

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	010.000-08.00000050	01-Dec-08	2.123.915
51.	010.000-08.00000051	01-Dec-08	1.434.025
52.	010.000-08.00000052	19-Dec-08	6.591.573
53.	010.000-08.00000053	23-Dec-08	11.999.321
J U M L A H			251.626.102

- Pada tahun 2009 PT. Anugrah Kencana Prima melanjutkan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Atas pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2009, PT. Anugrah Kencana Prima telah mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 4.118.482.243- termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 374.074.462,- yang dipungut atau diterima dengan mengeluarkan faktur pajak. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 374.074.462,- tidak Terdakwa setorkan ke kas negara. Rincian Pajak Pertambahan Nilai yang diterima dan tidak disetorkan Terdakwa ke kas negara tersebut sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak Standar		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1	010.000-09.00000001	05-Jan-09	2.103.236
2	010.000-09.00000002	05-Jan-09	1.478.842
3	010.000-09.00000003	06-Jan-09	1.225.000
4	010.000-09.00000004	07-Jan-09	805.000
5	010.000-09.00000005	30-Jan-09	6.591.573
6	010.000-09.00000006	30-Jan-09	13.142.006
7	010.000-09.00000007	30-Jan-09	2.216.254
8	010.000-09.00000008	10-Feb-09	911.549
9	010.000-09.00000009	07-Feb-09	1.336.300
10	010.000-09.00000010	03-Mar-09	6.591.573
11	010.000-09.00000011	03-Mar-09	12.448.324
12	010.000-09.00000012	04-Mar-09	2.143.717
13	010.000-09.00000013	04-Apr-09	1.382.208
14	010.000-09.00000014	05-Mar-09	1.650.662



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	010.000-09.00000015	27-Mar-09	4.601.950
16	010.000-09.00000016	27-Mar-09	475.908
17	010.000-09.00000017	27-Mar-09	2.362.600
18	010.000-09.00000018	27-Mar-09	5.492.736
19	010.000-09.00000019	01-Apr-09	6.591.573
20	010.000-09.00000020	01-Apr-09	11.893.480
21	010.000-09.00000021	01-Apr-09	1.509.557
22	010.000-09.00000022	02-Apr-09	2.312.461
23	010.000-09.00000023	13-Apr-09	2.800.140
24	010.000-09.00000024	16-Apr-09	3.245.598
25	010.000-09.00000025	04-May-09	6.591.573
26	010.000-09.00000026	04-May-09	12.572.982
27	010.000-09.00000027	04-May-09	2.654.617
28	010.000-09.00000028	04-May-09	1.132.377
29	010.000-09.00000030	28-May-09	8.794.085
30	010.000-09.00000031	28-May-09	6.591.573
31	010.000-09.00000032	29-May-09	12.811.386
32	010.000-09.00000033	01-Jun-09	2.855.739
33	010.000-09.00000034	01-Jun-09	1.207.296
34	010.000-09.00000035	01-Jul-09	6.591.573
35	010.000-09.00000036	01-Jul-09	12.593.562
36	010.000-09.00000037	01-Jul-09	2.704.296
37	010.000-09.00000038	01-Jul-09	1.285.581
38	010.000-09.00000039	06-Jul-09	11.730.878
39	010.000-09.00000040	27-Jul-09	11.083.219
40	010.000-09.00000041	27-Jul-09	8.545.607
41	010.000-09.00000042	31-Jul-09	6.591.573
42	010.000-09.00000043	31-Jul-09	12.902.804
43	010.000-09.00000044	31-Jul-09	2.950.365
44	010.000-09.00000045	04-Aug-09	1.272.961
45	010.000-09.00000046	24-Aug-09	1.168.750
46	010.000-09.00000047	26-Aug-09	2.951.654
47	010.000-09.00000048	31-Aug-09	707.311
48	010.000-09.00000049	01-Sep-09	1.531.641
49	010.000-09.00000050	01-Sep-09	3.140.707
50	010.000-09.00000051	01-Sep-09	6.591.573

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51	010.000-09.00000052	01-Sep-09	13.236.532
52	010.000-09.00000053	10-Sep-09	9.885.352
53	010.000-09.00000054	08-Oct-09	1.402.500
54	010.000-09.00000055	08-Oct-09	2.449.461
55	010.000-09.00000056	05-Oct-09	3.192.621
56	010.000-09.00000057	08-Oct-09	3.168.027
57	010.000-09.00000058	17-Nov-09	8.294.943
58	010.000-09.00000059	27-Oct-09	6.591.573
59	010.000-09.00000060	29-Oct-09	6.591.573
60	010.000-09.00000061	30-Oct-09	5.567.704
61	010.000-09.00000062	30-Oct-09	3.278.811
62	010.000-09.00000063	30-Oct-09	2.569.921
63	010.000-09.00000064	11-Nov-09	1.450.550
64	010.000-09.00000065	08-Oct-09	1.121.008
65	010.000-09.00000066	26-Nov-09	6.641.171
66	010.000-09.00000067	02-Dec-09	6.123.807
67	010.000-09.00000068	02-Dec-09	6.591.573
68	010.000-09.00000069	03-Dec-09	13.382.593
69	010.000-09.00000070	08-Dec-09	2.250.035
70	010.000-09.00000072	09-Dec-09	6.591.573
71	010.000-09.00000073	09-Dec-09	10.193.198
72	010.000-09.00000074	15-Dec-09	2.958.927
73	010.000-09.00000075	21-Dec-09	6.006.079
Jumlah			374.074.462

- Pada tahun 2010, PT. Anugrah Kencana Prima kembali melanjutkan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008 dan kemudian mendapatkan pekerjaan lagi dari PT. Semen Padang dengan Surat perintah kerja No. 126/PJJ/PJS10.2/01.10 tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perintah Kerja No. 657/PJJ/PJS10.2/08.10 tanggal 12 Agustus 2010. Terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2010, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 3.572.546.755,- termasuk didalamnya pajak pertambahan nilai sebesar Rp.324.776.953 yang dipungut atau diterima dengan menerbitkan faktur pajak, pajak yang diterima tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kas negara rincian pajak pertambahan nilai yang diterima PT.Anugrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Prima dan tidak Terdakwa setorkan ke kas negara sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak Standar		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1	010.000-10.00000001	11-Jan-10	3.303.228
2	010.000-10.00000002	11-Jan-10	1.257.510
3	010.000-10.00000003	02-Feb-10	6.591.573
4	010.000-10.00000004	02-Feb-10	11.257.586
5	010.000-10.00000005	03-Feb-10	8.636.248
6	010.000-10.00000006	08-Feb-10	1.250.032
7	010.000-10.00000007	08-Feb-10	2.781.886
8	010.000-10.00000008	08-Feb-10	1.277.539
9	010.000-10.00000009	25-Feb-10	1.402.500
10	010.000-10.00000010	08-Mar-10	7.309.187
11	010.000-10.00000011	08-Mar-10	11.540.427
12	010.000-10.00000012	08-Mar-10	1.250.063
13	010.000-10.00000013	08-Mar-10	1.909.328
14	010.000-10.00000014	12-Mar-10	11.672.751
15	010.000-10.00000015	12-Mar-10	3.178.847
16	010.000-10.00000016	12-Mar-10	4.198.477
17	010.000-10.00000017	12-Mar-10	850.850
18	010.000-10.00000018	31-Mar-10	9.541.032
19	010.000-10.00000019	01-Apr-10	7.309.187
20	010.000-10.00000020	01-Apr-10	9.956.072
21	010.000-10.00000021	01-Apr-10	1.861.996
22	010.000-10.00000022	08-Apr-10	1.312.547
23	010.000-10.00000023	21-May-10	7.004.074
24	010.000-10.00000024	03-May-10	7.309.187
25	010.000-10.00000025	03-May-10	11.679.566
26	010.000-10.00000026	03-May-10	2.156.386
27	010.000-10.00000027	07-May-10	1.357.648
28	010.000-10.00000028	03-Jun-10	7.309.187
29	010.000-10.00000029	03-Jun-10	11.040.210
30	010.000-10.00000030	03-Jun-10	1.259.640
31	010.000-10.00000031	03-Jun-10	3.874.003
32	010.000-10.00000032	05-Jul-10	7.309.187

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	010.000-10.00000033	05-Jul-10	12.263.731
34	010.000-10.00000034	05-Jul-10	1.451.120
35	010.000-10.00000035	03-Jun-10	3.243.859
36	010.000-10.00000036	02-Aug-10	7.309.187
37	010.000-10.00000037	02-Aug-10	12.563.309
38	010.000-10.00000038	02-Aug-10	1.297.298
39	010.000-10.00000039	02-Aug-10	2.225.781
40	010.000-10.00000040	06-Aug-10	4.955.312
41	010.000-10.00000041	13-Aug-10	3.012.302
42	010.000-10.00000042	13-Aug-10	3.016.860
43	010.000-10.00000043	26-Aug-10	7.309.187
44	010.000-10.00000044	26-Aug-10	12.563.309
45	010.000-10.00000045	25-Aug-10	825.686
46	010.000-10.00000046	27-Aug-10	1.199.993
47	010.000-10.00000047	27-Aug-10	3.315.771
48	010.000-10.00000048	02-Sep-10	841.309
49	010.000-10.00000049	04-Oct-10	7.354.687
50	010.000-10.00000050	04-Oct-10	9.419.866
51	010.000-10.00000051	07-Oct-10	832.716
52	010.000-10.00000052	04-Oct-10	3.521.192
53	010.000-10.00000053	07-Oct-10	1.331.993
54	010.000-10.00000054	14-Oct-10	4.669.847
55	010.000-10.00000055	14-Oct-10	4.232.151
56	010.000-10.00000056	02-Nov-10	7.354.687
57	010.000-10.00000057	02-Nov-10	10.440.098
58	010.000-10.00000058	02-Nov-10	2.281.186
59	010.000-10.00000059	23-Nov-10	879.489
60	010.000-10.00000060	05-Nov-10	1.545.530
61	010.000-10.00000061	03-Dec-10	11.295.143
62	010.000-10.00000062	03-Dec-10	7.354.687
63	010.000-10.00000063	03-Dec-10	2.696.997
64	010.000-10.00000064	03-Dec-10	1.492.157
65	010.000-10.00000065	21-Dec-10	732.559
J U M L A H			324.776.953

- Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dari PT. Semen Padang yang tidak Terdakwa setorkan ke kas negara dari tahun 2007 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebesar 1.030.997.321,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.950.810.518,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa Rabain Syukur selaku Direktur PT. Anugrah Kencana Prima secara berlanjut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto lalang Kota Padang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja menerbitkan Faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Rabain Syukur pada tanggal 28 Juli 2006 mendirikan PT. Anugrah Kencana Prima dengan Akta Notaris H. Khamisli. SH No. 57 tanggal 28 Juli 2006 beralamat di Komplek BHS Kampung Blok C5 RT.002 RW. 03 Kel. Koto lalang Kota Padang dan dalam perusahaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Direktur .
- Setelah mendirikan PT. Anugrah Kencana Prima, Terdakwa tidak mendaftarkan PT. Anugrah Kencana Prima untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak dan baru pada tanggal 18 Februari 2011 sesuai dengan surat KPP Pratama Padang No. PEM – 59/WPJ.27/KP.0403/2011 PT. Anugrah Kencana Prima dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak.
- PT. Anugrah Kencana Prima pada tahun 2008 mendapatkan pekerjaan dari PT. Semen Padang sebagai lanjutan dari pekerjaan tahun 2007 dengan Surat Perintah Kerja No. 878/PJJ/PJS10.2/12.07 tanggal 3 Desember 2007 dan pekerjaan dengan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Atas pelaksanaan

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ditahun 2008 tersebut, PT. Anugrah Kencana Prima telah mendapatkan pembayaran dari PT. Semen Padang sebesar Rp. 2.767.887.301,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai di dalamnya sebesar Rp. 251.626.102,-. Terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 251.626.102, yang diterima dari PT. Semen Padang tersebut, Terdakwa menerbitkan faktur pajak untuk setiap penerimaan pembayaran dan menyerahkannya kepada PT. Semen Padang.

Faktur pajak yang Terdakwa terbitkan dalam tahun 2008 sebagai berikut :

No.	Faktur	Pajak	PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1.	010.000-08.00000001	02-Jan-08	1.800.759
2.	010.000-08.00000002	17-Jan-08	130.500
3.	010.000-08.00000003	30-Jan-08	5.922.051
4.	010.000-08.00000004	30-Jan-08	9.321.680
5.	010.000-08.00000005	31-Jan-08	1.709.510
6.	010.000-08.00000006	03-Mar-08	5.922.052
7.	010.000-08.00000007	03-Mar-08	9.225.192
8.	010.000-08.00000008	03-Mar-08	1.728.974
9.	010.000-08.00000009	28-Mar-08	5.922.052
10.	010.000-08.00000010	28-Mar-08	9.632.327
11.	010.000-08.00000011	01-Apr-08	1.682.041
12.	010.000-08.00000012	02-Apr-08	563.500
13.	010.000-08.00000013	10-Apr-08	2.248.000
14.	010.000-08.00000014	30-Apr-08	5.922.052
15.	010.000-08.00000015	30-Apr-08	9.299.043
16.	010.000-08.00000016	30-Apr-08	1.904.689
17.	010.000-08.00000017	14-May-08	805.000
18.	010.000-08.00000018	29-May-08	2.206.311
19.	010.000-08.00000019	29-May-08	5.922.052
20.	010.000-08.00000020	29-May-08	10.335.304
21.	010.000-08.00000021	25-Jun-08	3.588.000
22.	010.000-08.00000022	01-Jul-08	1.723.369
23.	010.000-08.00000023	01-Jul-08	5.922.051
24.	010.000-08.00000024	01-Jul-08	10.179.268
25.	010.000-08.00000025	08-Jul-08	885.500

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	010.000-08.000000026	11-Jul-08	2.548.000
27.	010.000-08.000000027	01-Aug-08	1.717.473
28.	010.000-08.000000028	01-Aug-08	5.922.051
29.	010.000-08.000000029	01-Aug-08	9.685.672
30.	010.000-08.000000030	01-Aug-08	2.296.343
31.	010.000-08.000000031	29-Aug-08	5.922.052
32.	010.000-08.000000032	29-Aug-08	11.695.025
33.	010.000-08.000000033	29-Aug-08	2.865.876
34.	010.000-08.000000034	01-Sep-08	2.490.448
35.	010.000-08.000000035	16-Sep-08	6.591.573
36.	010.000-08.000000036	16-Sep-08	10.209.856
37.	010.000-08.000000037	17-Sep-08	1.852.180
38.	010.000-08.000000038	17-Sep-08	885.500
39.	010.000-08.000000039	13-Oct-08	1.515.487
40.	010.000-08.000000040	20-Oct-08	7.269.120
41.	010.000-08.000000041	20-Oct-08	808.290
42.	010.000-08.000000042	31-Oct-08	805.000
43.	010.000-08.000000043	31-Oct-08	1.188.072
44.	010.000-08.000000044	31-Oct-08	1.953.862
45.	010.000-08.000000045	31-Oct-08	6.591.573
46.	010.000-08.000000046	31-Oct-08	10.994.457
47.	010.000-08.000000047	28-Nov-08	805.000
48.	010.000-08.000000048	01-Dec-08	6.591.573
49.	010.000-08.000000049	01-Dec-08	11.771.527
50.	010.000-08.000000050	01-Dec-08	2.123.915
51.	010.000-08.000000051	01-Dec-08	1.434.025
52.	010.000-08.000000052	19-Dec-08	6.591.573
53.	010.000-08.000000053	23-Dec-08	11.999.321
J U M L A H			251.626.102

- Pada tahun 2009 PT. Anugrah Kencana Prima melanjutkan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008. Atas pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2009, PT. Anugrah Kencana Prima telah mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 4.118.482.243,- yang diterima secara bertahap. Setiap tahap penerimaan pembayaran Terdakwa memungut Pajak Pertambahan Nilai dari PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen Padang dengan menerbitkan Faktur Pajak dan menyerahkannya kepada PT. Semen Padang. Faktur Pajak yang Terdakwa terbitkan pada tahun 2009 sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak Standar		PPN (RP)
	Nomor	Tanggal	
1.	010.000-09.00000001	05-Jan-09	2.103.236
2.	010.000-09.00000002	05-Jan-09	1.478.842
3.	010.000-09.00000003	06-Jan-09	1.225.000
4.	010.000-09.00000004	07-Jan-09	805.000
5.	010.000-09.00000005	30-Jan-09	6.591.573
6.	010.000-09.00000006	30-Jan-09	13.142.006
7.	010.000-09.00000007	30-Jan-09	2.216.254
8.	010.000-09.00000008	10-Feb-09	911.549
9.	010.000-09.00000009	07-Feb-09	1.336.300
10.	010.000-09.000000010	03-Mar-09	6.591.573
11.	010.000-09.000000011	03-Mar-09	12.448.324
12.	010.000-09.000000012	04-Mar-09	2.143.717
13.	010.000-09.000000013	04-Mar-09	1.382.208
14.	010.000-09.000000014	05-Mar-09	1.650.662
15.	010.000-09.000000015	27-Mar-09	4.601.950
16.	010.000-09.000000016	27-Mar-09	475.908
17.	010.000-09.000000017	27-Mar-09	2.362.600
18.	010.000-09.000000018	27-Mar-09	5.492.736
19.	010.000-09.000000019	01-Apr-09	6.591.573
20.	010.000-09.000000020	01-Apr-09	11.893.480
21.	010.000-09.000000021	01-Apr-09	1.509.557
22.	010.000-09.000000022	02-Apr-09	2.312.461
23.	010.000-09.000000023	13-Apr-09	2.800.140
24.	010.000-09.000000024	16-Apr-09	3.245.598
25.	010.000-09.000000025	04- May-09	6.591.573
26.	010.000-09.000000026	04- May-09	12.572.982
27.	010.000-09.000000027	04- May-09	2.654.617
28.	010.000-09.000000028	04- May-09	1.132.377
29.	010.000-09.000000030	28- May-09	8.794.085
30.	010.000-09.000000031	28- May-09	6.591.573
31.	010.000-09.000000032	28- May-09	12.811.386

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	010.000-09.000000033	01-Jun-09	2.855.739
33	010.000-09.000000034	01-Jun-09	1.207.296
34	010.000-09.000000035	01-Jul-09	6.591.573
35	010.000-09.000000036	01-Jul-09	12.593.562
36	010.000-09.000000037	01-Jul-09	2.704.296
37	010.000-09.000000038	01-Jul-09	1.285.581
38	010.000-09.000000039	06-Jul-09	11.730.878
39	010.000-09.000000040	27-Jul-09	11.083.219
40	010.000-09.000000041	27-Jul-09	8.545.607
41	010.000-09.000000042	31-Jul-09	6.591.573
42	010.000-09.000000043	31-Jul-09	12.902.804
43	010.000-09.000000044	31-Jul-09	2.950.365
44	010.000-09.000000045	04-Aug-09	1.272.961
45	010.000-09.000000046	24-Aug-09	1.168.750
46	010.000-09.000000047	26-Aug-09	2.951.654
47	010.000-09.000000048	31-Aug-09	707.311
48	010.000-09.000000049	01-Sep-09	1.531.641
49	010.000-09.000000050	01-Sep-09	3.140.707
50	010.000-09.000000051	01-Sep-09	6.591.573
51	010.000-09.000000052	01-Sep-09	13.236.532
52	010.000-09.000000053	10-Sep-09	9.885.352
53	010.000-09.000000054	08-Oct-09	1.402.500
54	010.000-09.000000055	08-Oct-09	2.449.461
55	010.000-09.000000056	05-Oct-09	3.192.621
56	010.000-09.000000057	08-Oct-09	3.168.027
57	010.000-09.000000058	17-Nov-09	8.294.943
58	010.000-09.000000059	27-Oct-09	6.591.573
59	010.000-09.000000060	29-Oct-09	6.591.573
60	010.000-09.000000061	30-Oct-09	5.567.704
61	010.000-09.000000062	30-Oct-09	3.278.811
62	010.000-09.000000063	30-Oct-09	2.569.921
63	010.000-09.000000064	11-Nov-09	1.450.550
64	010.000-09.000000065	08-Oct-09	1.121.008
65	010.000-09.000000066	26-Nov-09	6.641.171
66	010.000-09.000000067	02-Dec-09	6.123.807
67	010.000-09.000000068	02-Dec-09	6.591.573

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



68	010.000-09.000000069	03-Des-09	13.382.593
69	010.000-09.000000070	08-Des-09	2.250.035
70	010.000-09.000000072	09-Des-09	6.591.573
71	010.000-09.000000073	09-Des-09	10.193.198
72	010.000-09.000000074	15-Des-09	2.958.927
73	010.000-09.000000075	21-Des-09	6.006.079
Jumlah			374.407.462

- Pada Tahun 2010 PT. Anugrah Kencana Prima kembali melanjutkan Pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 553/PJJ/PJS10.2/08.08 tanggal 4 Agustus 2008 dan kemudian mendapatkan Pekerjaan lagi dari PT. Semen Padang dengan Surat Perintah Kerja No.126/PJJ/PJS10.2/01.10 tanggal 20 Januari 2010 dan Surat Perintah Kerja No.657/PJJ/PJS10.2/08.10 tanggal 12 Agustus 2010. Terhadap Pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2010, PT. Anugrah Kencana Prima mendapatkan Pembayaran sebesar Rp.3.572.546.755,- yang diterima secara bertahap. Untuk Setiap penerimaan Pembayaran dari PT. Semen Padang, Terdakwa memungut atau Menerima Pajak Pertambahan Nilai dari PT. Semen Padang dengan menerbitkan faktur pajak. Faktur Pajak yang Terdakwa terbitkan Tahun 2010 sebagai berikut :

No.	Faktur Pajak Standar		PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1	010.000-10.000000001	11-Jan-10	3.303.228
2	010.000-10.000000002	11-Jan-10	1.257.510
3	010.000-10.000000003	02-Feb-10	6.591.573
4	010.000-10.000000004	02-Feb-10	11.257.586
5	010.000-10.000000005	03-Feb-10	8.636.248
6	010.000-10.000000006	08-Feb-10	1.250.032
7	010.000-10.000000007	08-Feb-10	2.781.886
8	010.000-10.000000008	08-Feb-10	1.277.539
9	010.000-10.000000009	25-Feb-10	1.402.500
10	010.000-10.000000010	08-Mar-10	7.309.187
11	010.000-10.000000011	08-Mar-10	11.540.427
12	010.000-10.000000012	08-Mar-10	1.250.063
13	010.000-10.000000013	08-Mar-10	1.909.328



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	010.000-10.00000014	12-Mar-10	11.672.751
15	010.000-10.00000015	12-Mar-10	3.178.847
16	010.000-10.00000016	12-Mar-10	4.198.477
17	010.000-10.00000017	12-Mar-10	850.850
18	010.000-10.00000018	31-Mar-10	9.541.032
19	010.000-10.00000019	01-Apr-10	7.309.187
20	010.000-10.00000020	01-Apr-10	9.956.072
21	010.000-10.00000021	01-Apr-10	1.861.996
22	010.000-10.00000022	08-Apr-10	1.312.547
23	010.000-10.00000023	21-May-10	7.004.074
24	010.000-10.00000024	03-May-10	7.309.187
25	010.000-10.00000025	03-May-10	11.679.566
26	010.000-10.00000026	03-May-10	2.156.386
27	010.000-10.00000027	07-May-10	1.357.648
28	010.000-10.00000028	03-Jun-10	7.309.187
29	010.000-10.00000029	03-Jun-10	11.040.210
30	010.000-10.00000030	03-Jun-10	1.259.640
31	010.000-10.00000031	03-Jun-10	3.874.003
32	010.000-10.00000032	05-Jul-10	7.309.187
33	010.000-10.00000033	05-Jul-10	12.263.731
34	010.000-10.00000034	05-Jul-10	1.451.120
35	010.000-10.00000035	03-Jun-10	3.243.859
36	010.000-10.00000036	02-Aug-10	7.309.187
37	010.000-10.00000037	02-Aug-10	12.563.309
38	010.000-10.00000038	02-Aug-10	1.297.298
39	010.000-10.00000039	02-Aug-10	2.225.781
40	010.000-10.00000040	06-Aug-10	4.955.312
41	010.000-10.00000041	13-Aug-10	3.012.302
42	010.000-10.00000042	13-Aug-10	3.016.860
43	010.000-10.00000043	26-Aug-10	7.309.187
44	010.000-10.00000044	26-Aug-10	12.563.309
45	010.000-10.00000045	25-Aug-10	825.686
46	010.000-10.00000046	27-Aug-10	1.199.993
47	010.000-10.00000047	27-Aug-10	3.315.771
48	010.000-10.00000048	02-Sep-10	841.309
49	010.000-10.00000049	04-Oct-10	7.354.687
50	010.000-10.00000050	04-Oct-10	9.419.866

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	010.000-10.00000051	07-Oct-10	832.716
52	010.000-10.00000052	04-Oct-10	3.521.192
53	010.000-10.00000053	07-Oct-10	1.331.993
54	010.000-10.00000054	14-Oct-10	4.669.847
55	010.000-10.00000055	14-Oct-10	4.232.151
56	010.000-10.00000056	02-Nov-10	7.354.687
57	010.000-10.00000057	02-Nov-10	10.440.098
58	010.000-10.00000058	02-Nov-10	2.281.186
59	010.000-10.00000059	23-Nov-10	879.489
60	010.000-10.00000060	05-Nov-10	1.545.530
61	010.000-10.00000061	03-Dec-10	11.295.143
62	010.000-10.00000062	03-Dec-10	7.354.687
63	010.000-10.00000063	03-Dec-10	2.696.997
64	010.000-10.00000064	03-Dec-10	1.492.157
65	010.000-10.00000065	21-Dec-10	732.559
J U M L A H			324.776.953

- Oleh karena PT. Anugrah kencana Prima tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka Terdakwa tidak dibolehkan menerbitkan faktur pajak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39A huruf b Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rabain Syukur telah terbukti melakukan tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah disetor dan dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan DAN Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rabain Syukur dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.061.994.642,- (dua milyar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sesuai penetapan Ketua PN Jakarta Selatan No. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set foto kopi yang telah dilegalisir SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 Masa/Tahun Pajak 1/2007 (3 lembar) sampai dengan No. urut 127 berupa 1 (satu) set print out Detil Pelaporan SPT masa PPN dan PPnBM a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 tahun Pajak 2010 sesuai dengan Penetapan No.515/Pen. Pir. Sit/2013/PN. Jkt-Sel tanggal 06 Maret 2013.
 - 2) Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Tahunan PPh BADAN a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA Tahun pajak 2010 sampai dengan No. urut 5 berupa 1 (satu) lembar foto kopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February 2011 a.n PT. ANUGRAH KENCANA sesuai dengan Penetapan No.159/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013 .
 - 3) Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nasabah PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan No. urut 2 berupa 1 (satu) set print out Rekening Koran yang telah dilegalisir atas nasabah PT. ANUGRAH PRIMA KENCANA Nomor Rekening 1110004841710 periode 01 January 2007 s.d 30 November 2011 sesuai dengan Penetapan No.160/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013.
 - 4) Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (foto kopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000063 tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA PRIMA (foto kopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000064 tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (foto kopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000065 tanggal 21 Desember 2010, berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (foto kopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.157/IS.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 11 Maret 2013.

- 5) Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak Juli 2007 (foto kopi legalisir) sampai dengan No. urut 45 berupa 1 (satu) set SPT Masa Pembetulan PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak November 2009 (foto kopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.194/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 22 Maret 2013.

(Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa AMRIZAL).

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 408/Pid.B/2013/PN.PDG. tanggal 30 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RABAIN SYUKUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **"TELAH MEMUNGUT PAJAK DAN TIDAK MENYETORKAN PADA KAS NEGARA SEHINGGA NEGARA DIRUGIKAN "**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.061.994.642,- (dua milyar enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan** ;
3. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



1. Sesuai penetapan Ketua PN Jakarta Selatan No. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set foto kopi yang telah dilegalisir SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 Masa/ Tahun Pajak 1/2007 (3 lembar) sampai dengan No. urut 127 berupa 1 (satu) set print out Detil Pelaporan SPT masa PPN dan PPnBM a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 tahun Pajak 2010 sesuai dengan Penetapan No.515/Pen. Pir. Sit/2013/PN. Jkt-Sel tanggal 06 Maret 2013 ;
2. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set foto kopi yang telah dilegalisir SPT Tahunan PPh BADAN a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA Tahun pajak 2010 sampai dengan No. urut 5 berupa 1 (satu) lembar foto kopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February 2011 a.n PT. ANUGRAH KENCANA sesuai dengan Penetapan No.159/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013 ;
3. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set foto kopi yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nasabah PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan No. urut 2 berupa 1 (satu) set print out Rekening Koran yang telah dilegalisir atas nasabah PT. ANUGRAH PRIMA KENCANA Nomor Rekening 1110004841710 periode 01 January 2007 s.d 30 November 2011 sesuai dengan Penetapan No.160/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013 ;
4. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (foto kopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000063 tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT.SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (foto kopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000064 tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000065 tanggal 21 Desember 2010, berikut 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.157/IS.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 11 Maret 2013 ;

5. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak Juli 2007 (foto kopi legalisir) sampai dengan No. urut 45 berupa 1 (satu) set SPT Masa Pembetulan PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak November 2009 (foto kopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.194/P.III/Pen.Pid/2013/PN. Pdg tanggal 22 Maret 2013 **(Dipergunakan dalam perkara An.AMRIZAL);**

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 33/PID/2014/PT.PDG. tanggal 2 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.408/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2014/ PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Padang No.408/PID.B/2013/PN.PDG, Tanggal 30 Januari 2014 sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan a quo sedikitpun (**onvoeldoende gemotiverd**) hal ini terlihat pada salinan putusan judex factie Pengadilan Negeri Padang No.408/PID.B/2013/PN.PDG tidak satupun terdapat pertimbangan judex facti yang memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan;
2. Bahwa di dalam putusan judex facti Pengadilan Negeri Padang No.408/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 a quo, sangat sumir dan dangkal, dengan hanya menerima dengan begitu saja tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa pertimbangan dan analisa yuridis kenapa Majelis hakim memperoleh keyakinan kalau pemohon kasasi bersalah;
3. Bahwa di dalam putusan judex facti Pengadilan Negeri Padang No.408/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 tidak tergambarkan apa peranan pemohon kasasi sebagai Direktur PT.Anugrah Kencana Prima dalam penggunaan dana pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh PT.Semen Padang, sangat kabur dan tidak jelas, dan apa pula peranan Komisari PT.Anugrah Kencana Prima in casu Amrizal (perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan pidana;
4. Bahwa tidak jelas tergambarkan bagaimana peranan dan perbuatan pemohon kasasi sebagai Direktur PT.Anugrah Kencana Prima dalam penggunaan dana pajak PPN yang sudah dibayarkan oleh PT.Semen Padang, sangat kabur dan tidak jelas, dan apa pula peranan Komisari PT.Anugrah Kencana Prima in casu Amrizal (perkara terpisah), karena di dalam putusan judex facti Pengadilan Negeri Padang No.408/PID.B/2013/PN.PDG tanggal 30 Januari 2014 terlihat sama;
5. Bahwa hal ini sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh masing-masing selaku Direktur dan Komisaris dalam jabatan, kedudukan dan kewenangan yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum dan Penjelasan Umum Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Bahwa judex facti dalam mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan dengan teliti dan cermat semua bukti-bukti, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, serta dokumen



administrasi yang sudah dilengkapi oleh Terdakwa dalam proses penerimaan dan penggunaan Pajan PPN yang sudah dibayarkan oleh PT.Semen Padang, sehingga menjatuhkan hukuman tanpa mengetahui dengan pasti kesalahan dan perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan prinsip hukum;

7. Bahwa didalam hukum pidana dikenal yang namanya pemisahan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, Pendapat yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana pertama-tama dianut oleh seorang sarjana hukum pidana Jerman, Herman Kontorowicz, selanjutnya diperkenalkan oleh Moelyatno dalam pidato dies natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955 yang berjudul "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana;
8. Bahwa Menurut Kontorowicz untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*Strafbare Handlung*) setelah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya schuld atau kesalahan subjektif pembuat. Moelyatno antara lain mengatakan sebagai berikut; pada segi *handlung*, yang boleh dinamakan pula segi objek tif atau "*Tat*" ada "*Tatbestandmaszigkeit*" dan tidak adanya alasan pembenar (*Fahlen Von Rechtertigungsgrungen*) pada handelnde yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada "*schuld*" (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fahlen Von Personlichten Strafauslieszungsgrunden*). Sebagaimana halnya segi pertama sajalah yang mungkin *tatbestandmaszig*, maka hanya segi kedua sajalah yang mungkin *shculdig*. Sementara itu segi-segi tersebut apabila dipandang sebagai kesatuan, maka tidak hanya berdampingan semata-mata (*parallelverhatnis*). Segi yang menjadi syarat "*Tat*" yaitu "*die strafbare handlung*" dalam *straf gesetzbuch*, yang merupakan "*das kriminelle unrecht*", sedangkan yang disyaratkan adalah segi "*schuld*" oleh karena schuld adanya baru sesudah timbulnya "*unrecht*" atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak mungkin ada "*schuld*" tanpa adanya "*unrecht*;
9. Bahwa masalah pemisahan *Tat* dan *schuld* di Jerman memang sangat mudah dimengerti oleh karena di dalam hukum pidana Jerman telah menetapkan pengertian perbuatan tersebut sebagai dasar dari semua perbuatan pidana, apabila hukum pidana menyebut *feit* maka hukum pidana Jerman menyebut *Handlung* atau *Tat*. Pengertian *feit* adalah *feit Terzake van hetwelkeen persoon strafbaar is*, hanya karena istilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafbaar feit itu telah memasyarakat dan tidak menimbulkan salah pengertian, maka ia terus dipakai;

10. Bahwa *judex facti* menyamakan kedudukan pemohon kasasi sebagai Direktur PT. Anugrah Kencana Prima dengan Terdakwa lainnya in casu Amrizal selaku Komisaris yang notabene mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang sangat jauh berbeda;
11. Bahwa *judex facti* sudah salah dan tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, hal ini didasarkan kepada alasan dan dasar *judex factie* dalam menetapkan jumlah denda yang ditimpakan kepada pemohon kasasi, dengan tidak mempertimbangkan kerugian yang sudah pemohon kasas derita karena kasus a quo, oleh karenanya putusan *judex factie* sangat bertentangan dengan maksud dan ketentuan Pasal 197 KUHP, oleh karenanya putusan *judex facti* a quo haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa *Judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 A ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Seharusnya *Judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa Terdakwa Rabain Syukur selaku Komisaris PT. Anugrah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. AMRIZAL selaku Direktur PT. Anugrah Kencana Prima bergerak di bidang Outsourcing dan Jasa Konstruksi, bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada Kantor KPP Pratama Padang yang telah dipungut dari PT. Semen Padang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;

Bahwa PT. Anugrah pada tahun 2007 dan tahun 2008 mempunyai karyawan sebanyak 55 (lima puluh lima) orang sedangkan pada tahun 2009 dan tahun 2010 karyawannya meningkat menjadi 65 (enam puluh lima) orang dengan gaji sesuai dengan UMR setempat. Bahwa PT. Anugrah dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara outsourcing ada pajak PPN yang telah dipungut dari PT. Semen Padang sebesar Rp.679.184.415,- (enam ratus

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015



tujuh puluh Sembilan juta seratus delapan empat ribu empat ratus lima belas rupiah), namun Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II ke Kantor KPP Pratama Padang. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus disetorkan ke kas Negara. Sedangkan mengenai Pajak Penghasilan (PPH 21) tidak ada masalah lagi karena sudah dipotong langsung oleh PT. Semen Padang;

Bahwa PT. Semen Padang sudah menyerahkan semua pajak PPN tersebut sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 kepada PT. Anugrah namun ternyata PT. Anugrah tidak menyetorkannya kepada kantor KPP Pratama Padang;

Bahwa uang PPN yang diterima oleh para Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I maupun Terdakwa dalam perkara terpisah sehingga perbuatan para Terdakwa a quo telah merugikan keuangan Negara di bidang perpajakan sebesar Rp.1.030.997.322,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Perbuatan para Terdakwa a quo yang dilakukan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, seharusnya mendapat hukuman yang setimpal. Bahwa penerapan sanksi pidana yang tegas dan keras terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan penting dilakukan dalam rangka memberikan peringatan bagi pelaku dan pelaku bisnis untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa. Sebab pendapat di bidang perpajakan merupakan sumber atau tulang punggung pendapatan negara. Sehingga apabila hukum pidana gagal melakukan fungsinya sebagai instrument pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan maka dikhawatirkan pendapatan Negara akan berkurang;

Bahwa pendapatan Negara di bidang perpajakan telah menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia sehingga pelanggaran terhadap Undang-Undang perpajakan seyogiyanya diberi sanksi yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkannya;

Bahwa kekeliruan Judex facti dalam menerapkan ketentuan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.030.997.322,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Seharusnya temuan kerugian keuangan negara



dimaksud dilipat ganda paling sedikit 2 (dua) kali dan maksimal 4 (empat) kali dari jumlah pajak terhutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar;

Selain hal tersebut seharusnya *Judex facti* tidak menjatuhkan pidana subsidair Pengganti denda sebagaimana dimaksud Pasal 30 KUHPidana. Sebab pidana denda dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf l Undang-Undang No.6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 berbeda dengan pidana denda Pasal 10 huruf a – 1e Jo. Pasal 30 KUHPidana;

Bahwa pidana denda yang dijatuhkan dalam Undang-Undang tindak pidana perpajakan adalah bagian dari pajak yang tidak disetorkan atau kurang disetorkan oleh Terdakwa yang merupakan hak Negara, sedangkan denda sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a – 1e Jo. Pasal 30 KUHPidana merupakan sanksi pidana yang ditetapkan langsung oleh pembuat undang-undang yang tidak berkaitan dengan kerugian Negara;

Bahwa penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana perpajakan agar dapat efektif dalam mengembalikan dan memulihkan kerugian Negara melalui denda yang berlipat kali maka sebaiknya disertai dengan penyitaan dan perampasan harta/ asset/ Kekayaan Terdakwa baik berasal dari tindak pidana perpajakan maupun bukan dari hasil tindak pidana guna menutupi besarnya denda yang wajib dibayar oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 33/Pid/2014/PT.Pdg. tanggal 02 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 408/PID.B/2013/PN.PDG. tanggal 30 Januari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai dakwaan yang terbukti, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 Jo. Pasal 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
RABAIN SYUKUR tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 33/Pid/2014/PT.Pdg. tanggal 02 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 408/PID.B/2013/PN.PDG. tanggal 30 Januari 2014 sekedar mengenai Pasal yang terbukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RABAIN SYUKUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.030.997.321,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa menyita harta benda milik Terdakwa dan dirampas untuk menutupi kerugian Negara tersebut;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Sesuai penetapan Ketua PN Jakarta Selatan No. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 Masa/ Tahun Pajak 1/2007 (3 lembar) sampai dengan No. urut 127 berupa 1 (satu) set print out Detil Pelaporan SPT masa PPN dan PPnBM a.n PT. SEMEN PADANG NPWP 01.000.002.4-051.000 tahun Pajak 2010 sesuai dengan Penetapan No.515/Pen. Pir. Sit/2013/PN. Jkt-Sel tanggal 06 Maret 2013 ;
 2. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir SPT Tahunan PPh BADAN a.n PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA Tahun pajak 2010 sampai dengan No. urut 5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-59/WPJ.27/KP.0403/2011 tanggal 18 February

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 a.n PT. ANUGRAH KENCANA sesuai dengan Penetapan No.159/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013,;

3. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nasabah PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan No. urut 2 berupa 1 (satu) set print out Rekening Koran yang telah dilegalisir atas nasabah PT. ANUGRAH PRIMA KENCANA Nomor Rekening 1110004841710 periode 01 January 2007 s.d 30 November 2011 sesuai dengan Penetapan No.160/P.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 13 Maret 2013 ;
4. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000063 tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT.SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000064 tanggal 03 Desember 2010, 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000001 tanggal 28 Agustus 2007 berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 118 berupa 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000065 tanggal 21 Desember 2010, berikut 1 (satu) bundle dokumen pembayaran PT. SEMEN PADANG kepada PT. ANUGRAH KENCANA PRIMA (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.157/IS.III/Pen. Pid/2013/PN. Pdg tanggal 11 Maret 2013 ;
5. Barang bukti No. Urut 1 berupa 1 (satu) set SPT Masa PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak Juli 2007 (fotokopi legalisir) sampai dengan No. urut 45 berupa 1 (satu) set SPT Masa Pembetulan PPN beserta lampirannya a.n PT. SEMEN PADANG Masa / Tahun Pajak November 2009 (fotokopi legalisir) sesuai dengan Penetapan No.194/P.III/Pen.Pid/2013/PN. Pdg tanggal 22 Maret 2013;

(Dipergunakan dalam perkara An.AMRIZAL);

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 218 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001